



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 211 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANG ILIR  
KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Nomor 217/BPD GI/I/2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Nomor 217/BPD GI/I/2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Gebang Nomor 141.2/02/Kec. tanggal 5 Januari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.382-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebang Ilir, Gebang Mekar dan Kalimekar Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 Lampiran I.
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.278-DPMD/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 24 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large oval loop at the top and a stylized name below it.

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Gebang ;
3. Yth. Kuwu Gebang Ilir Kecamatan Gebang .

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 211 – DPMD/2023

TANGGAL : 24 Maret 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANG ILIR KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANG ILIR  
KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023  
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	SURIPTO	Cirebon, 04-12-1971	Laki-laki SLTA	Dusun 01 RT 001 RW 001	Pedagang
2	AGUS TAUFIK	Cirebon, 01-08-1966	Laki-laki SLTA	Dusun 01 RT 002 RW 001	Wiraswasta
3	Drs. H. HAMIM	Cirebon, 14-02-1967	Laki-laki S.1	Dusun 02 RT 002 RW 002	Wiraswasta
4	CIPTO ATMO	Cirebon, 03-04-1976	Laki-laki SMP	Dusun 04 RT 002 RW 004	Wiraswasta
5	JAMANI HANDOKO, SE	Cirebon, 09-08-1967	Laki-laki S.1	Dusun 04 RT 001 RW 004	Wiraswasta
6	CARSONO	Cirebon, 21-04-1967	Laki-laki SLTA	Dusun 04 RT 003 RW 004	Wiraswasta
7	WASRUN, SS	Cirebon, 12-02-1973	Laki-laki S.1	Dusun 05 RT 003 RW 005	Guru
8	SULAE MAN	Cirebon, 15-07-1969	Laki-laki SMP	Dusun 05 RT 001 RW 005	Wiraswasta
9	KARPAN	Indramayu, 08-10-1966	Laki-laki SLTA	Dusun 06 RT 001 RW 006	Karyawan Swasta

BUPATI CIREBON,



IMRON